

ANALISA KINERJA PENYELENGGARAAN SENSUS PAJAK NASIONAL DI PULAU JAWA

Minarti Puspitasari
Universitas Negeri Surabaya
Mint_puspitasari@yahoo.com

Abstract

Indonesia as State of amends, about problem about state development finances always need big fund. To it state acceptance source the greatest namely sectorallies taxes one can maybe at optimizes to fund that thing. This study utilizes one kualitatif's approaching with one descriptive analysis that works through a topic by give delineation about that topic. Taxes census at Java already walks good at year 2011 result new assessable data updates and give accepting ascension contributions taxeses average as big as 18%, expected by taxes census development year 2012 can more maximal with collaboration of government, society socialization and more media role extended.

keywords: taxes census, socialization, taxes acceptance

Indonesia sebagai Negara berkembang, permasalahan mengenai pembiayaan pembangunan negara selalu membutuhkan dana yang besar. Untuk itu sumber penerimaan negara yang terbesar yakni sektor pajak sebisa mungkin di optimalkan untuk membiayai hal tersebut. Pembahasan ini menggunakan satu pendekatan kualitatif dengan satu analisa deskriptif yang membahas suatu topik dengan memberikan penggambaran mengenai topik tersebut. Sensus pajak dipulau Jawa yang sudah berjalan baik ditahun 2011 menghasilkan pembaharuan data wajib pajak baru serta memberikan kontribusi kenaikan penerimaan pajak rata-rata sebesar 18%, diharapkan pengembangan sensus pajak tahun 2012 bisa lebih maksimal dengan kerjasama dari pemerintah, sosialisasi masyarakat dan peran media yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: sensus pajak, sosialisasi, penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Di dalam APBN (anggaran pembelanjaan negara) sejauh ini sumber penerimaan negara paling besar berasal dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dalam hal ini fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* sedangkan

fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi adalah fungsi pajak *regulerend*.

Pajak di bebaskan kepada setiap warga negara yang sudah memenuhi peraturan perpajakan di haruskan membayar pajak dan mempunyai NPWP (nomor pokok wajib pajak) yang mana mereka sering di sebut wajib pajak. Wajib pajak sendiri itu adalah orang pribadi atau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Potensi pemasukan negara melalui perpajakan jika di lihat dari jumlah penduduk dan banyaknya industri kecil maupun besar yang menjamur di seluruh nusantara seharusnya menunjukkan angka penerimaan dan kepatuhan wajib pajak yang signifikan.

Namun sejauh ini masih sangat sedikit wajib pajak yang telah menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) Masa ke kantor pelayanan pajak dari puluhan juta orang di Indonesia yang berpenghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) terutama pengusaha yang seharusnya melaporkan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi usaha mereka. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan sensus pajak nasional. Dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) diharapkan seluruh Wajib Pajak terdaftar, seluruh objek pajak dikenai pajak serta pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian basis pajak akan semakin luas, kepatuhan penyampaian SPT

akan semakin meningkat, penerimaan pajak akan semakin meningkat dan basis data perpajakan akan semakin mutakhir.

Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan sensus pajak di pulau Jawa, Bagaimanakah respon masyarakat dengan diadakannya Sensus pajak Nasional, Bagaimana pengaruh sensus pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di pulau Jawa serta Bagaimana pengaruh sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Di Pulau Jawa.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : Memberikan gambaran secara obyektif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sensus pajak di pulau Jawa, memberikan gambaran secara obyektif tentang respon masyarakat dengan adanya Sensus pajak, memberikan gambaran subyektif mengenai pengaruh sensus pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak, memberikan gambaran subyektif mengenai pengaruh sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak sangat penting bagi negara kita. Karena APBN negara kita, 70% nya berasal dari pajak. Oleh karena itu, kita harus sadar akan kewajiban kita untuk membayar pajak.

Definisi Pajak (UU No. 28/2007) “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Rochmat Soemitro (1994:23) menyatakan bahwa pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara) peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Fungsi pajak

Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: terhadap minuman keras dan barang mewah dikenakan pajak yang tinggi. Kebalikannya, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% diberikan untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan Pembangunan)

Yaitu Pajak yang telah dihimpun negara dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan disegala bidang. Contoh: Pembiayaan Infrastruktur Publik (jalan, jembatan, gedung pemerintahan dll) dan pembayaran gaji PNS, TNI/Polri.

Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)

Yaitu Pajak yang telah diterima pemerintah digunakan untuk pembangunan disegala bidang sehingga diharapkan pembangunan dapat merata. Contoh: Pajak yang bersumber dari daerah oleh pemerintah pusat dikembalikan peruntukannya kepada masing-masing daerah untuk dikelola.(PMK No.74 Th.2011).

Pendaftaran NPWP

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, warga negara Indonesia yang sudah memenuhi atau mempunyai penghasilan di atas PTKP maka diwajibkan untuk mempunyai NPWP. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Semua Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor direktorat jendral pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kewajiban

mendaftarkan diri tersebut berlaku pula pada wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. (Mardiasmo,2006:15-17)

Direktorat jendral pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan persyaratan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 (lima) tahun sebelum ditertibkan nomor pokok wajib pajak. wajib pajak menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat pemberitahuan tahunan (SPT tahunan). Sedangkan sarana untuk menyetorkan pajak ke bank atau kantor pos digunakan formulir yang disebut surat setoran pajak (SSP).

Alasan di selenggarakannya SPN

Saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak.

Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya 8,5 juta yang melaporkan SPT untuk tahun pajak 2010. Begitu pun dengan badan usaha, dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya. Menyadari masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional. Dengan kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan kewajiban

membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya.(Anto:2011)

Sensus Pajak hakikatnya juga bertujuan menegakkan keadilan. Apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih banyak lagi yang belum membayar pajak maka akan timbul rasa tidak adil diantara masyarakat yang samasama merasakan dan memanfaatkan fasilitas Negara yang sumber dananya bersaal dari pemungutan pajak. Masyarakat haruslah memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak.

Dasar Hukum Sensus pajak nasional (SPN)

Dasar hukum pelaksanaan SPN adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994
3. Peraturan menteri keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 september 2011 tentang sensus pajak

Metode Penelitian Dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Mangonting:2000) Metode deskriptif ini hanya membahas suatu topik dengan memberikan penggambaran atas topik tersebut, implikasi permasalahan yang timbul atas topik itu dan tidak

ditujukan untuk mencari atau menguji solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Analisis yang ada biasanya hanya bersifat kualitatif yang ditujukan untuk mengeksplorasi konsekuensi permasalahan yang muncul atas kondisi yang diterangkan dalam topik. Pembahasan menggunakan studi literatur dan pengumpulan data-data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, antara lain: Direktorat Jendral Pajak dan Badan pengkajian Ekonomi, terbitan media, dan berbagai terbitan media cetak maupun elektronik.

Pembahasan

Sensus Pajak nasional

Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan salah satu inisiatif strategis Direktorat Jenderal Pajak yang dikembangkan untuk memperluas basis perpajakan. SPN merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dari subjek-subjek pajak di seluruh Indonesia.

Tujuan diselenggarakannya sensus pajak nasional

Sensus pajak nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

SPN dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Perluasan basis pajak
2. Peningkatan penerimaan pajak
3. Peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh
4. Pemutakhiran data WP

Dalam SPN dilakukan :

1. Pendataan Pemilikan NPWP
2. Konsultasi Perpajakan
3. Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
4. Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat mendukung program SPN ini, dengan berpartisipasi menyampaikan data dan informasi melalui pengisian Formulir Isian Sensus (FIS). Setiap orang pribadi dan badan usaha yang disensus wajib memberikan keterangan yang benar.

Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan SPN merupakan program ekstensifikasi yang proaktif yaitu dengan mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat usaha dan atau tempat tinggal mereka. Kegiatan SPN juga diikuti dengan kegiatan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Dalam pidato presiden pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2011 menyatakan bahwa dalam mengoptimalkan penggalan potensi perpajakan, pada bulan September 2011 Pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional. Menindaklanjuti pidato presiden tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang SPN. Beberapa peraturan pelaksanaannya yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim SPN.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis SPN.

Launching SPN dilakukan pada 30 September 2011 oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardoyo.

Metodologi yang digunakan dalam SPN secara umum sebagai berikut:

1. Dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah tanah air Indonesia oleh 299 KPP Pratama.
2. Pemilihan lokasi sensus menggunakan hasil pemetaan (*mapping*) dan monografi fiskal dengan skala prioritas: sentra ekonomi/ kawasan bisnis, bangunan tingkat tinggi (*high rise building*) dan kawasan pemukiman (potensial).
3. pelaksanaan sensus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
4. pendataan terhadap seluruh subjek dan objek pada lokasi sensus menggunakan Formulir Isian Sensus (FIS) dan diikuti dengan penyuluhan dan himbauan.
5. pemasangan *sticker* di tempat usaha dan atau tempat tinggal WP setelah dilakukan sensus.
6. perekaman/ pemutakhiran data atau hasil sensus
7. pemilihan waktu sensus disesuaikan dengan kondisi subjek sensus (pagi, siang, sore atau malam hari).

Dengan pelaksanaan SPN diharapkan seluruh Wajib Pajak terdaftar, seluruh objek pajak dipajaki serta pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian basis pajak akan semakin luas, kepatuhan penyampaian SPT akan semakin meningkat, penerimaan pajak akan semakin meningkat dan basis data perpajakan akan semakin mutakhir.

Alur Pelaksanaan Sensus Oleh Petugas Pajak

Pada saat petugas mendatangi lokasi sensus, beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh responden yang didatangi petugas pajak antara lain KTP, NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (bila ada), SPPT PBB, dan nomor pelanggan PLN. Kegiatan pendataan oleh petugas pajak untuk mengumpulkan data sensus menggunakan teknik wawancara langsung kepada responden (dalam hal ini adalah subjek pajak). Wawancara yang dilakukan oleh petugas sensus adalah berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada Formulir Isian Sensus (FIS). Formulir FIS diisi oleh petugas sensus berdasarkan keterangan responden, kecuali apabila responden tidak dapat ditemui secara langsung. Apabila responden tidak dapat ditemui secara langsung, maka petugas sensus akan meninggalkan Formulir FIS di lokasi sensus untuk diisi oleh responden dan akan diambil kembali pada waktu yang telah ditentukan oleh petugas sensus. Petugas sensus terdiri dari 2 orang petugas dari kantor pelayanan pajak setempat.

SIKLUS PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL

↓
Berkoordinasi dengan pihak ketiga (pemda, ketua RT/RW, pengelola/manajemen gedung perkantoran, perumahan/apartemen, perhimpunan, masyarakat.

↓
Petugas SPN dengan di damping oleh pihak ketiga menemui responden dan menunjukkan surat tugas dan identitas.

↓
Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait SPN

↓
Petugas SPN meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan data

↓
Petugas SPN mengisi FIS berdasarkan data yang disampaikan responden

↓
Setelah mengecek kelengkapan pengisian FIS dan ditandatangani oleh responden, petugas SPN menempelkan stiker sensus

Siklus pajak tersebut dilaksanakan oleh petugas pajak yang secara langsung mendatangi tempat tinggal responden. Sensus Pajak merupakan program ekstensifikasi yang bersifat proaktif dan memperluas basis data pajak untuk mencapai target penerimaan dan amankan penerimaan Negara yang mana sejauh ini Basis data pajak di Indonesia terbilang minim, oleh karena itu untuk menjangkau Wajib pajak baru dilakukannya Lokasi sensus pada pusat niaga, sentra bisnis,

sektor-sektor usaha strategis, gedung pencakar langit, dan kawasan elite Sensus Pajak 2012 ditargetkan menjaring 2 juta wajib pajak (WP) Sensus Pajak 2012 lebih baik dibandingkan Sensus Pajak 2011 dari sisi anggaran, kesiapan petugas sensus, hingga koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan.(bisnis Indonesia)

Berdasarkan data yang masuk dalam direktorat jendral pajak, Sensus Pajak 2011 mendata 646.655 WP atau 71,8% dari target 900.000 WP. Dari total 646.655 WP yang didata tahun 2011 tersebut, ada 398.535 WP atau 61.63% adalah WP baru. Realisasi pajak dari WP baru hasil Sensus Pajak 2011 lalu adalah Rp 331,65 miliar.

Untuk itu pengoptimalan Sensus Pajak 2012 adalah bagian dari upaya mencapai target pajak tahun 2012 senilai Rp 885 triliun Realisasi per 23 April mencapai Rp 215,77 triliun atau 24,38% Penerimaan pajak non PPh migas sebesar Rp 201,39 triliun dan PPh migas Rp 14,38 triliun. Tiga tahun ke depan diharapkan telah terdaftar 6 juta WP Badan pada database DJP. Lima tahun ke depan diharapkan telah terdaftar 12 juta WP Badan pada database DJP. Tahun lalu 90% penerimaan pajak WP Badan berasal dari 100.000 WP Badan.

Hasilnya, penerimaan pajak dari beberapa kantor wilayah yang menyebar di seluruh indonesia mengalami peningkatan, meskipun berbeda di berbagai wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1.1**Realisaasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Bruto yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (rupiah)**

Uraian	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-09
PPh Migas	73.095.496.988.688	58.872.731.112.805	50.043.710.921.456
PPh Nonmigas dan Fiskal LN	370.793.752.285.605	311.398.272.923.207	277.373.618.998.130
PPN dan PPnBM	310.055.796.794.287	256.625.594.430.927	214.149.813.205.623
PBB	29.900.911.038.417	28.596.227.374.901	24.206.935.651.561
BPHTB	0	8.051.639.534.905	6.482.715.490.740
Pajak Lainnya	3.611.841.992.012	3.341.680.940.705	3.037.040.812.167
Bunga Penagihan	384.165.366.488	718.587.553.731	138.861.679.684
Jumlah	787.841.964.465.497	667.604.733.871.181	575.432.696.759.361

Sumber : Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2011 - Audited

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat di simpulkan bahwa kenaikan penerimaan pajak secara nasional dari tahun 2009 ke 2010 naik sebesar 13,8% sedangkan kenaikan penerimaan pajak dari tahun 2010 ke 2011 setelah di selenggarakan sensus pajak ialah sebesar 15,3%.

Sedangkan penerimaan pajak dari beberapa kantor wilayah yang menyebar di pulau jawa juga mengalami peningkatan, meskipun berbeda di berbagai wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2

**Realisasi Penerimaan Pajak per kantor wilayah DJP yang tersebar di Jawa yang berakhir
31 Desember 2011 dan 2010 (rupiah)**

Kantor wilayah DJP	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan
Wilayah Jakarta pusat di Jakarta	36.953.844.738.590	28.872.948.603.232	21,86%
Wilayah Jakarta Barat di Jakarta	16.810.114.281.433	14.409.402.582.164	14,28%
Wilayah Jakarta Selatan di Jakarta	36.565.037.626.756	30.043.071.497.494	17,83%
Wilayah Jakarta Timur di Jakarta	10.584.988.342.343	9.161.274.760.541	13,45%
Wilayah Jakarta Utara di Jakarta	14.268.095.594.680	11.503.253.792.322	19,37%
Wilayah Jakarta Khusus di Jakarta	103.529.594.029.982	95.070.778.699.892	81,30%
Wilayah Banten di Serang	14.588.610.511.382	12.371.190.101.309	15,19%
Wilayah Jawa Barat I di Bandung	13.214.588.559.158	11.796.262.580.310	10,73%
Wilayah Jawa Barat II di Bekasi	22.857.016.351.671	19.646.312.736.486	14,04%
Wilayah Jawa Tengah I di Semarang	9.867.743.843.243	8.735.545.146.142	11,47%
Wilayah Jawa Tengah II di Surakarta	4.490.885.904.051	4.038.464.748.015	10,07%
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	2.116.858.255.043	1.888.884.907.122	10,76%
Wilayah Jawa Timur I di Surabaya	12.416.642.286.037	10.809.853.272.967	12,94%
Wilayah Jawa Timur II di Sidoarjo	9.122.742.498.665	8.194.025.664.998	10,18%
Wilayah Jawa Timur III di Malang	7.251.241.662.230	6.513.452.928.615	10,17%

Sumber : Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2011 - Audited

Berdasarkan table diatas penjelasan yang dapat di simpulkan adalah bahwa pelaksanaan sensus pajak di sejumlah kantor wilayah yang tersebar di seluruh pulau jawa menunjukkan angka kenaikan yang lumayan baik

Meskipun beberapa daerah terdapat perbedaan hasil penerimaan, ada yang mengalami kenaikan yang lumayan signifikan seperti wilayah Jakarta Khusus di Jakarta yang mencapai 81,30%, dan ada wilayah yang memperoleh penerimaan yang kenaikannya sedikit seperti wilayah Wilayah Jawa Tengah II di Surakarta, Wilayah Jawa Timur II di Sidoarjo. Yang kenaikannya hanya sebesar 10,07% dan 10,18%.

Namun rata-rata dari ke lima belas kantor wilayah yang terdapat di pulau jawa mencapai 18,24% kenaikan penerimaan pajak setelah di seleggarakan sensus pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan sensus pajak mulai tahun ini cukup memberikan angka yang baik, sehingga untuk pelaksanaan sensus pajak nasional di tahun 2012 ini diperlukan persiapan, pengembangan dan tindakan lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang lebih optimal sesuai dengan yang di harapkan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian teori yang dipaparkan, maka simpulan yang di dapat dari penelitian ilmiah yang berjudul “ANALISA KINERJA PENYELENGGARAAN SENSUS PAJAK NASIONAL DI PULAU JAWA” ialah antara lain :

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas sensus pajak ialah Sosialisasi sensus pajak, kerja sama yang baik dengan masyarakat karena di dalam sensus pajak ini, responden yang di jadikan objek adalah masyarakat yang merupakan calon wajib pajak baru, sehingga kontribusi dan kesediaan mereka dalam memberikan data yang benar dan sesuai sangat membantu dalam upaya kesuksesan wajib pajak itu sendiri, peran media dalam mempublikasikan agenda pemerintah ini juga cukup besar karena melalui media masyarakat bisa memantau dan

memngetahui informasi terkait sensus pajak sehingga hendaknya di jalin kerjasama mutual antara media massa, masyarakat dan Direktorat Jendral Pajak.

Respon masyarakat dengan dilaksanakannya sensus pajak nasional menunjukkan hasil yang baik, karena petugas pajak melakukan pengajuan pertanyaan kepada responden dengan baik dan meminta penjelasan dengan kerja sama yang baik, sehingga para responden bersedia memberikan data yang benar dan sesuai kebutuhan.

Pengaruh sensus pajak terhadap peningkatan penerimaan menunjukkan pernbedaan di berbagai daerah, ada daerah yang menunjukkan hasil yang signifikan ada pula wilayah yang meunjukkan hasil yang kurang signifikan, hal ini dikarenakan sosialisasi sensus belum merata dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat.

Pengaruh sensus pajak terhadap kepatuhan pajak memang lumayan berpengaruh hal ini karena beberapa ukm atau pun masyarakat yang belum menegerti akan kewajiban membayar pajak dan belum mempunyai NPWP mulai bersedia menagjukan pembuatan NPWP dan mengajukan SPT mereka ke KPP. Kelanjutan dan pengembangan kinerja untuk tahun 2012 diharapkan bisa lebih baik Sehingga Tujuan SPN adalah untuk memperluas basis pajak dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar, peningkatan penerimaan pajak, Peningkatan jumlah penerimaan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) dan Pemutakhiran data Wajib Pajak.

Daftar pustaka

Bisnis Indonesia

Anto, 2011, *apa saja yang dilakukan petugas dalam rangka sensus pajak*, akses pada 31 juli 2012 <file:///E:/sensus/apa-saja-yang-dilakukan-petugas-dalam.html>

Direktorat Jendral Pajak, Siaran pers

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan menteri keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 september 2011 tentang sensus pajak.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan menteri keuangan nomor PMK No.74 Th.2011, Ditjen pajak, Jakarta

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2007, *Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak*, Ditjen Pajak, Jakarta.

Liputan6, 2012, *sukseskan sensus pajak 2012*, diakses pada 31 juli 2012 <file:///F:/sensus/ayosukseskan-sensus-pajak-nasional-2012.htm>

Mangonting, Yenni, 2000, 'Menyongsong Tax Reform : Khusus Pajak Penghasilan', *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, vol. 2, no. 2, hal 116-126.

Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Silitonga, Erwin, 2012, *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, diakses pada 31 Juli 2012 <file:///F:/sensus/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak.htm>

Sumitro, Rahmat, 1990, *asas dan dasar perpajakan*, Eresco, Bandung.

<www.pajak.go.id>

—————, Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2010 – Audited

—————, Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2011 - Audited